



PENETAPAN

Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara
Perdata, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ;

N a m a : **JAWARIAH**

Tempat/Tgl Lahir : R.PANJANG, 22-03-1960

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajar Ghojali Muslim SH dan Rekan** yang beralamat di jalan poros Desa Pulau Tujuh kecamatan Pemenang Barat, Kab Merangin berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 033/SKK-Pdt.G/FGM/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 Selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**.

Bahwa dengan ini mengajukan akan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terhadap ;

I. N a m a : **H. ABDUL SATAR SALEH**

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Selanjutnya
disebut sebagai pihak **Tergugat I.**

II. N a m a : **YAYASAN SYEKH MAULANA QORI**

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Pasar Atas
Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai pihak
Tergugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abu Djaelani S,Sy** beralamat
kantor Hukum Adv Abu Djaelani & Partner di Jln. Belakang Rina Mini market
Rt.21 lingkungan Bangko Tinggi Kel Bangko Kab, Merangin berdasarkan
surat kuasa khusus No 024/SK-Pdt/ADV-UJE/IX/2020 tanggal 8 September
2020 , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan Tergugat II**

III. N a m a : **BADAN PERTANAHAN NEGARA Kab.
Merangin**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pematang
Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai pihak
Tergugat III.

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor
21/PDT.G/2020/PN Bko, tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Bangko, Nomor
21/PDT.G/2020/PN Bko, tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang
perkara permohonan ini ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan ini;

Surat Gugatan Penggugat,tanggal 17 Juli 2020 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko,pada tanggal 24 Juli
2020 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan Nomor
21/Pdt.G/2020/PN Bko ;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor
21/Pdt.G/2020/PN Bko tertanggal 22 Desember 2020 ;

Halaman 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 22 Desember 2020 telah mengajukan surat pencabutan perkara Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko, dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2020 dan pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah surat Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 28 Desember 2020 menyatakan tidak keberatan dengan surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah setelah para Tergugat mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat sehingga pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan telah mendapat persetujuan dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis dipersidangan hari Senin tanggal 28 Desember 2020 maka dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko dari Kuasa Hukum Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;

Halaman 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut kedalam register perkara Perdata yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.104.000 (dua juta seratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Yofistian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Deni Hendra ST Panduko, S.H., M.H. dan Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko tanggal 24 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.,

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK/Administrasi | Rp. 75.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp.1210.000,- |

Halaman 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 750.000,-
5.	PNBP pencabutan	Rp. 10.000
6.	Materai	Rp. 9.000
7.	Redaksi	Rp. 10.000
8.	PNBP putusan	Rp. <u>30.000</u>
Jumlah		Rp.. 2.104.000
Terbilang (dua juta seratus seribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)